

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB V, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Masyarakat pemilih di Desa Baomekot pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 cukup partisipatif dalam menggunakan hak pilihnya, hal tersebut antara lain dapat dilihat dari daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 837, dimana 687 jiwa menggunakan hak pilihnya. Sementara terkait akan alasan dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Sosiologis

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat sekitar 32,14% masyarakat Desa Baomekot yang ikut dalam pilkada kabupaten Sikka tahun 2018 memilih berdasarkan faktor kedekatan wilayah dan juga keluarga, dan merupakan pemilih model sosiologis.

2. Model psikologis

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat sekitar 14,28% masyarakat Desa Baomekot yang ikut dalam pilkada kabupaten Sikka tahun 2018 memilih berdasarkan faktor ketokohan kandidat, dan merupakan pemilih model psikologis.

3. Model Pilihan Rasional

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa sekitar 53,57% masyarakat Desa Baomekot yang ikut dalam pilkada kabupaten Sikka tahun 2018 memilih berdasarkan faktor visi-misi dan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon, dan merupakan pemilih model pilihan rasional.

Melihat dari hasil perbandingan yang penulis lihat dari ketiga model ini yakni model sosiologis, psikologis dan pilihan rasional dapat dikatakan bahwasannya masyarakat Desa Baomekot sudah sangat bijak dalam menentukan pilihannya karena kebanyakan dari mereka memilih karena melihat dari faktor visi-misi dan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon.

6.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat ditentukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berharap untuk partai politik pada pilkada berikutnya agar selektif mengusung kader yang berkopetensi dan mempunyai visi-misi serta program kerja yang pro rakyat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.
2. Peneliti berharap untuk masyarakat Desa Baomekot peertahankan dan tingkatkan partisipasi politik di dalam setiap proses pemilihan umum di masa yang akan datang.
3. Peneliti berharap untuk masyarakat Desa Baomekot selalu bijak dalam menentukan pilihannya, harus terus melihat dari faktor visi-misi dan program

kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon, dan jangan terpengaruh dengan isu-isu politik yang dimainkan dan jangan memilih karena faktor kedekatan wilayah, kekeluargaan dan apapun itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bratakusuma, Deddy Supriady dan Dadang Salihin. 2002. *Otonomi Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. PT: Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. 2012. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung : alfabeta.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pembaharuan dan Realitas*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Hungtinton, Samuel P, dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Singarimbung, Masri dan Sofian Effendi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.

Skripsi

- Abidano, Indah Gayatri. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih tidak menggunakan hak pilih pada PILWAKOT Kota Kupang 2012*.
- Mopeng, Dwidyawati Esther. 2017. *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara periode 2016-2021*.

Nasution, Vera Hariany. 2009. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara secara langsung di Kabupaten Labuhan Batu.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 dan Pasal 119 *Tentang Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 *Tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD.*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 35 Tahun 2004 *Tentang Kampanye Pemilihan Umum.*